



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PEKANBARU NOMOR 03
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT DI KECAMATAN TUAH
MADANI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**RONELIA ANGGI SYAFITRI
NIM. 11820425164**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2023 M

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kecamatan Tuah Madani Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" yang ditulis oleh :

Nama : Ronelia Anggi Syafitri
Nim : 11820425164
Program studi : Hukum Tata Negara

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 mei 2023

Pembimbing Skripsi I



Rahman Alwi, M.Ag

Pembimbing Skripsi II



Irfan Zulfikar, M.Ag



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kecamatan Tuah Madani Dalam Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Ronelia Anggi Syafitri
 NIM : 11820425164
 ProgramStudi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Agustus 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Penguji II
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ronelia Anggi Syafitri
 NIM : 11820425164
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kuntu, 23-01-2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Ilmu Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* **Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kecamatan Tuah Madani Dalam Perspektif Fiqh Siyash**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 September 2023
 Yang membuat pernyataan



Ronelia Anggi Syafitri
 NIM. 11820425164

ABSTRAK

Hak cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PEKANBARU NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI KECAMATAN TUAH MADANI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Penelitian ini di latar belakang kebijakan pemerintah mengenai Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana Impelementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kecamatan Tuah Madani, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Impelementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kecamatan Tuah Madani, serta bagaimana Perspektif Fiqh SiyasaH terhadap Impelementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kecamatan Tuah Madani.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Impelementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kecamatan Tuah Madani, Faktor-faktor yang mempengaruhi Impelementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kecamatan Tuah Madani, serta bagaimana Perspektif Fiqh SiyasaH terhadap Impelementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kecamatan Tuah Madani.

Metode yang di gunakan oleh penulis adalah *analisis deskriptif kualitatif* dengan pendekatan *induktif*. Respondennya adalah Camat Tuah Madani, Sekretaris Camat Tuah Madani, serta Kabid Adminsitrasi Kecamatan Tuah Madani. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan wawancara kepada informan yang di tentukan berdasarkan dengan yang di butuhkan oleh penulis ini. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menemukan bahwasannya pelaksanaan peraturan retribusi pelayanan pemakaman ini belum berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, hal ini terlihat masih adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat proses pelaksanaan kebijakan seperti, minimnya ketersediaan lahan pemakaman serta kurangnya koordinasi antara *stakeholder* terkait pelaksana kebijakan. Sedangkan

menurut tinjauan Fiqh Siyasah permasalahan ini termasuk dalam Siyasah Dukturiah, dalam hal ini merupakan bentuk pelaksanaan sebuah amanah dan perintah dari seorang pemimpin, karena untuk terciptanya suatu pemerintahan bersama tidak terlepas dari perannya pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan dan peraturan. Bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan tersebut maka diperlukan seorang pemimpin yang *siddiq, amanah, `tabligh dan fathonah*.

Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Fiqh Siyasah



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, keikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kecamatan Tuah Madani Dalam Perspektif Fiqh SiyasaH” untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (SiyasaH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hari kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada

1. Terimakasih Kepada Keluarga tercinta yaitu ayahanda Ronilson (alm) dan bunda Fauzi Yati beserta keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Terimakasih Kepada Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Mas'udZein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Terimakasih Kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.

4. Terimakasih Kepada Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag, dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang sekaligus juga merupakan pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan, membimbing, motivasi, mempermudah, dan meluangkan waktu dan tenaganya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Terimakasih Kepada Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh.Ec, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

6. Terimakasih kepada Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP.,M.Si selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.

7. Terimakasih Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.

Peristimewa ucapan terimakasih kepada suami Mulyadi, S.E., yang telah memberikan support dan dukungannya selama periode skripsi ini dibuat.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 09 Mei 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR	iii
	DAFTAR ISI	vi
	BAB I PENDAHULUAN	
	Latar Belakang	1
	Dasaran Masalah.....	6
	Rumusan Masalah	6
	Tujuan dan Manfaat Peneliti	7
	BAB II KERANGKA TEORI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT	
	A. LandasanTeori	9
	1. Konsep Implementasi	9
	2. Peraturan Daerah No 03 Tahun 2012	18
	3. Pemakaman Umum.....	29
	4. Peraturan Daerah	30
	5. Fiqh Siyasah	33
	6. Siyasah Dusturiyah	36
	B. PenelitianTerdahulu	37
	C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
	BAB III METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	42
	B. Lokasi Penelitian	43
	C. Subjek dan objek penelitian.....	43
	D. Populasi Dan Sampel.....	43
	E. Sumber Data	44
	F. Teknik Pengumpulan Data	44
	G. Metode Analisis Data	46



UIN SUSKA RIAU

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PEKANBARU NOMOR 03 TAHUN 2012 MENGENAI PEMAKAMAN UMUM DI KEC.TUAH MADANI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

A. Implementasi peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Layanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kecamatan Tuah Madani	47
B. Faktor-faktor Implementasi peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Layanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kecamatan Tuah Madani	59
C. Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Layanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kecamatan Tuah Madani	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik seperti bunyi dari Pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945. Kemudian dalam pasal 18 ayat (1) disebutkan pula bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.¹

Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu kepala daerah diberi kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah.²

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara harfiah, otonomi berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *Autos* dan *Namos*. *Autos* berarti sendiri dan *Namos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah

¹Ds. Nuruddin, M.H., *Buku Hukum Konstitusi dan Tata Negara Indonesia “Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945”*. (Lombok: CV.Alfa Press, 2022), cet.ke-1, h. 34.

²Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Derah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2018), cet ke-1, h. 13.



tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.³

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Ditinjau dari aspek penyelenggaraan otonomi luas, maka pemerintahan wilayah beserta masyarakatnya akan semakin memainkan peran yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah daerah yang bersangkutan. Semakin pentingnya kedudukan wilayah dalam menentukan daya saing wilayah dalam era ekonomi global ini, menunjukkan semakin penting dan mendesaknya pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Serta semakin nyata tuntutan perbaikan mutu dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah sebagai hambatan untuk mengkatalisasi kepentingan lokal maupun kepentingan nasional dalam pembangunan. Semua ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan otonomi luas.⁴

Negara Indonesia sendiri menganut sistem desentralisasi sesuai Undang-undang nomor 32 tahun 2004, dimana pemerintah pusat melimpahkan/menyerahkan sebagian kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah daerah

³ Azuni, "Implementasi kebijakan retribusi kebersihan terhadap peningkatan asli daerah pad di kota palopo", <https://core.ac.uk/download/pdf/77623719.pdf>, (diakses pada 22 februari 2023, pukul 19:00 WIB).

⁴ Jaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), cet.ke-1 h. 46.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari penerbit.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

untuk mengatur dan mengurus sebagian kewenangan dan kekuasaan tersebut dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, muncul lah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan ke masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah.

Semakin majunya zaman, masyarakat pun mengikuti perkembangan yang modern ini. Untuk kebutuhan juga bertambah banyak dikarenakan populasi masyarakat yang hidup melebihi ambang batas seperti halnya sandang, pangan, papan yang membutuhkan tanah. Padahal bukan hanya untuk papan saja, hampir segalaanya berkaitan dengan tanah apalagi setelah meninggalkan dunia yang fana ini kita akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tanah pula lah yang menjadi tempat persemayaman terakhir manusia ketika berganti kehidupannya.⁵

Tanah makam sendiri dilindungi oleh Negara apalagi di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Menurut pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1987 berbunyi bahwa “ Pengelolaan tempat pemakaman umum yang terletak di kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah tingkat II, sedangkan pengelolaan tempat pemakaman bukan umum dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan dengan ijin kepada Pemerintah Daerah

⁵ Harihot Paha Siahaan, *Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*, (Jakarta: T. Raja Grafindo Persada, 2003), cet.ke-1, h. 1.



tingkat II yang bersangkutan”. Pemakaman berfungsi untuk menguburkan orang yang meninggal, baik utuh maupun tidak. Keberadaan pemakaman umum sendiri telah dilakukan sejak prasejarah.⁶

Salah satu kebijakan daerah di Kota Pekanbaru, mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat. Pemakaman di Pekanbaru sendiri cukup banyak meliputi punya masyarakat, swasta dan pemerintahan. Tetap dari sekian banyaknya pemakaman yang tersebar di 12 kecamatan Kota Pekanbaru, yang di kelola oleh pemerintah cuma enam buah. Dari seluruh pemakaman yang di kelola oleh pemerintah, hanya dua pemakaman yang baru sesuai dengan maksud dan tujuan dari perda nomor 03 tahun 2012 yang berbunyi mengatur tempat pemakaman agar tertata rapi dan indah selaras dengan Rencana Tata Ruang dan Lingkungan Kota Pekanbaru, yaitu TPU Tampan dan TPU Payung Sekaki dimana kedua TPU tersebut akan menjadi percontohan untuk TPU yang lain baik kelola pemerintah itu sendiri dan masyarakat serta swasta.

Pemerintah berharap pemakaman-pemakaman yang tidak di kelola pemerintah mulai menumbuhkan kesadaran untuk benar-benar mengurus pemakamannya, yang tidak cuma sekedar menyediakan tanah melainkan sesuai dari perda itu dimana pemakaman itu sendiri tidak di anggap angker lagi tetapi di buat seperti taman kota. Dan tempat pemakaman bukan umum yang di telantarkan lebih dari 10 tahun akan di ambil alih oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

⁶Negara Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman”, (Jakarta: Lembaran Negara tahun 1987).



Merujuk pada dasar-dasar keislaman hadits atau ayat al-quran tentang orang yang bekerja secara profesional adalah mereka yang menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat, dan Negara tanpa menyuatkan orang lain. Ayat yang berkaitan tentang pentingnya kerja, salah satunya Allah berfirman dalam al-qur'an Surah At-Taubah (9) 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan." (Q.S at-taubah /9: 105).

Dengan kata lain Islam sangat membenci pada orang yang malas dan bergantung pada orang lain. Secara normatif (ajaran) di atas, seharusnya kaum muslim khususnya di Indonesia memiliki kinerja yang tinggi. Karena Islam mengajarkan agar umatnya harus mengawali kerja dengan niat yang utamanya untuk ibadah pada Allah.

Selain itu tidak melakukan pekerjaan yang haram. Kemudian tidak meragukan orang lain, saling meridhoi, tak ada unsur penipuan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan umat atau berdasarkan rahmatan lil alamin. Kalau demikian maka seharusnya produktifitas kerjanya tinggi. Namun dalam prakteknya belum semua umat menerapkan ajakan dan peringatan Allah tentang kerja.⁷

⁷ Ajeli Adelia Febnalani, "Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat" (Skripsi: Uin raden intan, Lampung: 2018), h. 46.

Maka dari permasalahan diatas yakni mengenai Pemakaman umum yang belum tertata rapi baik itu dari retribusi dan pelayanan di Kecamatan Tuah Madani menarik penulis untuk selanjutnya melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kecamatan Tuah Madani Dalam Perspektif Fiqh SiyasaH”**.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dijadikan permasalahan maka penelitian ini hanya membahas tentang : **Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kecamatan Tuah Madani Dalam Perspektif Fiqh SiyasaH ”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kecamatan Tuah Madani ?
2. Apa Faktor-faktor yang mengimplementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kecamatan Tuah Madani ?
3. Bagaimana Perspektif Fiqh SiyasaH Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kecamatan Tuah Madani?



D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Suatu Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kecamatan Tuah Madani
- b. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kecamatan Tuah Madani
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 mengenai Pemakaman Umum di Kecamatan Tuah Madani

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dari dua sisi yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, di antaranya sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan kepada pemerintah kota pekanbaru khususnya kecamatan Tuah Madani dalam persoalan Pemakaman Umum
- b. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tempat Pemakaman Umum Di Kecamatan Tuah Madani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- c. Sebagai wawasan khazanah keilmuan dibidang pendidikan, politik dan hukum khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 - d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
 - e. Sebagai sumbangan pemikiran untuk Fakultas Syariah dan Hukum khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.
 - f. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilakukan penelitian-penelitian berikutnya
 - gg. Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KERANGKA TEORI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

A. Landasan Teori

1. Konsep Implementasi

Istilah implementasi mengacu pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat pemerintah, yang dikhususkan untuk membuat sebuah kebijakan.⁸

Implementasi sebagai penerapan atau penggunaan peraturan kebijakan oleh badan atau pejabat administrasi negara yang harus sesuai dan serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai. Hukum tumbuh hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban dan ketenteraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat.

Implementasi biasanya dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan, proses kebijakan ini merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka

⁸ Winarno, "Kebijakan Publik Teori dan Proses". (Yogyakarta: Med Press, 2007), cet. ke-1, h 148.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Saifuddin
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil seperti apa yang diinginkan masyarakat.⁹

Menurut Affan Gaffar, implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilakukan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan memiliki tujuan yang jelas. Implementasi adalah aktifitas dalam menerapkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang sesuai harapan.¹⁰

Menurut Lester dan Stewart, implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Kemudian Lester dan Stewart juga menyebutkan implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).¹¹

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹²

Implementasi biasanya dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan oleh pihak yang berwenang yaitu Pemerintah. Dalam hal ini misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah dan lainnya. Dalam menyiapkan sumber

⁹ Affan Gaffar, *'Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi'*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), cet..ke-1 h. 295.

¹¹ *Ibid.* h.147

¹² Affan Gaffar, *'Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi'*.(Yogyakarta : Pusaka Pelajar, 2009), cet..ke-.1, h. 295.



daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya terdapat sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana menghantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Kebijakan dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lainnya.¹³

Implementasi kebijakan tidak lepas dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberi pelayanan atau mengukur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya, untuk kebijakan makro melibatkan instansi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintah Desa.¹⁴

Grindle memandang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kegiatan (*linkage*) yang memudahkan tujuan kebijakan bisa terealisasi sebagai *output* dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup

¹³ Riant Nugroho Dwijowijoto, “*Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*” (Jakarta: Gramedia, 2003), cet. ke-1, h. 158-160.

¹⁴ Subarsono, “*Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori Dan Aplikasi*”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), cet. ke-1 h. 88.

terbentuknya “a policy delivery system” dimana sarana tertentu dirancang dan di implementasi dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.¹⁵

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, 1975 tentang, “The Policy Implementation Process :A Conceptual Framework”. menyatakan “policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions” yang secara garis besarnya berarti implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.¹⁶

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada enam faktor utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam faktor tersebut adalah:

- a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, yakni rincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, yakni landasan penyusunan kebijakan yang di laksanakan
- c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok

¹⁵ Winarno, “Kebijakan Publik Teori dan Proses”. (Yogyakarta: Med Press 2007), cet. ke-1 h. 149.

¹⁶ *Ibid*, 149.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau

asaran, yakni peraturan yang mengatur tahapan-tahapan implementasi kebijakan

d. Dukungan para *stakeholder*, yakni dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan implementasi program yang di jalankan

e. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, yakni pengetahuan dan pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan, sikap mereka atas kebijakan tersebut, serta intensitas sikap tersebut

f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yakni aspek ketercukupan sumberdaya ekonomi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut dan penyusunan kebijakan yang dilaksanakan.¹⁷

Implementasi akan berjalan dengan lancar apabila peraturan dilaksanakan dengan baik oleh pelaksananya dan akan berdampak positif jika berjalan baik, oleh sebab itu dibutuhkan faktor pendukung. Menurut Van Meter dan Horn, sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno,¹⁸ menyatakan, bahwa faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

a. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

¹⁷ Mazmanian, D. H. dan Paul, A. Sabatier, *“Implementation and Public Policy”* (New York, Harper Collins, 1986) h. 45.

¹⁸ Budi Winarno, *“Teori dan Proses Kebijakan Publik”*. (Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo 2002,) cet. ke-1 h. 102



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sumber-sumber Kebijakan Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

d. Karakteristik badan-badan pelaksana Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

f. Kecenderungan para pelaksana Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.¹⁹

Dengan adanya faktor pendukung tersebut maka pelaksanaan dalam implementasiannya berlaku untuk semuanya baik pemerintah maupun masyarakat agar sadar dalam melaksanakan peraturan.

Implementasi tidak akan berjalan dengan lancar apabila peraturan dilaksanakan terdapat penghambat oleh pelaksana, berikut adalah penjelasan implementasi kebijakan yang mempunyai faktor penghambat antara lain :

¹⁹ Jundi, Winarno. "Kebijakan Publik, Teori dan Proses". (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), ce ke-1, h.14 - 15.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Isi kebijakan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup jelas, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
 2. Kurangnya ketetapan *intern* maupun *ekstern* dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
 3. Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
 4. Kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya atau dana dan tenaga manusia.
- b. Informasi Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
- c. Dukungan Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- d. Pembagian Potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Model Implementasi Menurut Para Ahli Implementasi berarti pelaksanaan dari suatu kesepakatan yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat dari para ahli mengenai Implementasi antara lain

- a. Van Meter dan Van Horn, sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno yang menyatakan bahwa proses Implementasi merupakan sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat, kelompok yang mengarah pada pencapaian sebuah tujuan dalam sebuah kebijakan.²⁰
- b. Presman dan Wildavsky, sebagaimana dikuti oleh Solichin Abdul Wahab mengatakan bahwa mengimplementasikan sebaiknya terkait dengan kata kebijakan dan untuk melaksanakan sebuah kebijakan sangat perlu mendapat perhatian.
- c. Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, sebagaimana dikutip oleh Solichin Wahab mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk

²⁰Budi Winarno, *“Teori dan Proses Kebijakan Publik”* (Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2002), cet. ke-1 h. 102.



mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

d. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, sebagaimana dikutip oleh Solichin Wahab mengatakan bahwa implementasi program merupakan fungsi dari 3 variabel :

1. Mudah/tidaknya masalah dikendalikan. Kesukaran-kesukaran teknis. Tercapai atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung pada kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran. Semakin beragam perilaku yang diatur akan semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas.
3. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran. Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah, maka akan semakin besar pula peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap program.
4. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki maka semakin sukar semakin besar memperoleh implementasi yang berhasil.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Jakipta mik UN Sri Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan pandang yang diutarakan oleh para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan relasi antar aktifitas dalam rangka pelaksanaan kebijakan dalam masyarakat dengan tujuan kebijakan tersbut mampu memberikan perubahan sebagaimana yang diharapkan.

Peraturan Daerah No 03 Tahun 2012

PERATURAN DAERAH KOTA PEKA NBARU NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang Mengingat

- A. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Daerah Kota Pekanbaru yang sesuai dengan maksud Undang-Undang tersebut;
- B. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan pemakaman dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan pemakaman dan/ atau pengabuan mayat dikenakan Retribusi; bahwa untuk menghindari kemungkinan munculnya persoalan yang berkenaan dengan pemakaman yang selalu bersinggungan dengan tata ruang dan bangunan kota, maka perlu dilakukan upaya preventif dengan membuat Peraturan yang mengatur persoalan dimaksud;
- C. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat.
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2403);



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1979 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Nomor 3107)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Badan, Dinas• Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

**Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
Menetapkan
PERATURAN
RETRIBUSI MAYAT.
MEMUTUSKAN :
DAERAH KOTA PEKANBARU PENGABUAN
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM**

Pasal

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
 3. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru.
 4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah " Kota Pekanbaru.
 5. Dinas adalah Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu 'dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru;
 8. Bidang Pemakaman adalah unsur pelaksana Pengelola Tern pat Pemakaman pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru;
 9. Tanah Makam adalah perpejakan tanah untuk memakamkan atau menguburkan mayat yang terletak dipemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus;
 10. Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan jenazah/ mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah;
 11. Tempat Pemakaman Umum adalah areal Tanah yang ditetapkan untuk umum guna pemakaman jenazah dan atau kerangkajenazah tanpa membedakan agama, golongan yang pengelolaannya dilakukan Pemerintah Daerah;
 12. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal yang ditetapkan untuk keperluan pemakaman jenazah dan atau kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan keagamaan;
 13. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Tanah Wakaf Pemakaman adalah sebidang tanah yang diwakafkan untuk dikuburkan oleh Pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Makam Tumpang adalah makam yang dipersiapkan untuk pemakaman selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
17. Nisan adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang tanggal Jahir, nama dan tanggal meninggalnya;
18. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan a tau kremasi
19. Krematorium adalah tempat pembakaran mayat dan atau kerangka; Kremasi/Pengabuan adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal dan atau kerangka jenazah;
20. Mobil jenazah atau ambulans adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut jenazah/kerangka jenazah yang dikelola Pemerintah Kota Pekanbaru;
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension bentuk usaha tetap suatu bentuk Badan Usaha lainnya Milik Daerah;
22. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum;
23. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penguburan / pemakaman , pembakaran / pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran / pengabuan mayat yang dimiliki atau di kelola Pemerintah Daerah;
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atas pemotongan retribusi tertentu;
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
26. Pemerintah Kota Pekanbaru; Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
27. Karcis adalah tanda pembayaran retribusi pemakaman dan pengabuan mayat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

28. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi
29. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor wajib yang didaftarkan dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
30. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang; Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
31. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan
32. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
34. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti ini membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah bermaksud mengatur dan mengendalikan pemakaian tempat pemakaman serta pelayanan pemakaman dan atau pengabuan mayat.

Pengaturan dan pengendalian pemakaian tempat pemakaman serta pelayanan pemakaman dan atau pengabuan mayat bertujuan untuk menjaga ketertiban pengadaan lahan pemakaman, mengatur penataan tempat pemakaman agar tertata rapi dan indah selaras dengan Rencana Tata Ruang dan bangunan Kota Pekanbaru;

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut biaya retribusi atau pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun perizinan sarana pelayanan pemakaman/ pengabuan mayat oleh masyarakat.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat serta perizinan yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pemakaman / pengabuan mayat.
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah.
- c. pelayanan pemakaman ambulans.
- d. izin pelayanan pengabuan mayat.
- e. izin penggunaan lahan pemakaman
- f. izin mengangkut jenazah
- g. izin penggalian dan pemindahan jenazah.

Pasal 5

1. Subjek retribusi adalah orang pribadi/ahli waris atau badan yang mendapat izin penggunaan lahan pemakaman dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk
2. Kepada setiap orang atau badan yang mendapat izin penggunaan lahan, sarana dan pelayanan pemakaman/pengabuan mayat dari dinas yang ditunjuk wajib membayar Retribusi Perizinan dan pelayanan pemakaman/ pengabuan mayat.

Jenis Perizinan dan besarnya Retribusi Perizinan dan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan golongan retribusi jasa umum.

BAB V

CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jenazah yang dikamarkan dan jangka waktu Pelayanan.

BAB VI

TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 8

Tempat pemakaman umum yang dikelola Pemerintah Daerah maupun badan sosial atau badan keagamaan perancangan dan penataan

kawasan pemakaman umum mengarah sebagai taman kota atau ruang terbuka hijau.

BAB VII

PENGELOLAAN, PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

Bagian Pertama

Pengelolaan

Pasal 9

Tempat Pemakaman Umum dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Tempat Pemakaman Bukan Umum dikelola oleh Badan Hukum yang bersifat sosial atau keagamaan atau masyarakat.
Pengabuan Mayat atau krematorium yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru atau swasta.

Bagian Kedua

Penunjukan dan Penetapan

Pasal 10

1. Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Keputusan Walikota Pekanbaru.
2. Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk tempat pemakaman bukan umum termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman yang dikelola oleh badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan dilaksanakan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
3. Pemerintah Daerah dapat menentukan tanah negara bebas atau tanah milik untuk dijadikan tanah pemakaman berdasarkan peraturan Perundang • undangan yang berlaku.
Setiap orang atau badan tidak dibenarkan melakukan usaha pemakaman tanpa izin Walikota Pekanbaru.
Setiap masyarakat sembarang tempat, pemakaman umum Pekanbaru.
Tempat Pemakaman Bukan Umum yang sudah tidak terurus/ditelantarkan oleh pengelolanya lebih dari 10 (sepuluh) tahun pengelolaan selanjutnya diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Pengambil alihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

BAB VIII

TATA TERTIB PEMAKAMAN, PENGGALIAN/ PEMINDAHAN

MAYAT DAN ATAU KERANGKA MAYAT

Pasal 11

Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia berhak mendapat fasilitas tanah pemakaman yang telah ditetapkan lokasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan dan atau dikremasi dalam wilayah Kota Pekanbaru harus dilaporkan kepada Lurah dan Puskesmas setempat serta Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Pemakaman mayat atau kerangka mayat warga masyarakat dapat dilaksanakan oleh seseorang atau atas nama badan hukum sesuai dengan cara keagamaan yang dianut oleh orang yang meninggal dunia.

Pemakaman mayat warga masyarakat dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Mayat yang akan dibawa ke luar Kota Pekanbaru harus melaporkan kepada Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT /RW) setempat.

Pemberitahuan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (5) diatas harus disampaikan oleh Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/ RW) kepada Lurah setempat.

Bagian Kedua

Penggalian/Pemindahan Mayat dan atau Kerangka Mayat

Pasal 12

1. Pemindahan mayat dan atau kerangka mayat dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas mayat yang bersangkutan, harus mendapat izin dari Walikota Pekanbaru.
2. Pemindahan mayat dan atau kerangka mayat dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain untuk kepentingan umum dapat dilakukan atas izin Walikota Pekanbaru.

Pasal 13

Penggalian mayat untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Walikota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk dengan pemberitahuan kepada keluarga atau ahli waris.

Penggalian mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dimakamkan, dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas dan keluarga yang bersangkutan.

Pasal 14

Pemakaman mayat harus dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia kecuali bagi umat yang non muslim.

Mayat yang dimakamkan dibawa ke krematorium dan atau ke rumah duka harus ditempatkan dalam kendaraan mayat atau usungan mayat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pengangkutan mayat dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Pemerintah Kota Pekanbaru mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi mayat orang terlantar atas beban biaya Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB IX PERIZINAN PENGGUNAAN TANAH MAKAM DAN PENGELOLAAN JASA PELAYANAN PEMAKAMAN Izin Penggunaan Tanah Makam

Pasal 16

Setiap menggunakan tanah makam/tanah makam tumpangan harus mendapat izin dari Walikota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk. Setiap penguburan mayat atau kerangka mayat ditempat pemakaman umum atau bukan umum wajib mendapat izin dari Walikota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk. Pemohonan izin penggunaan tanah makam harus diajukan oleh keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas mayat yang bersangkutan.

Pasal 17

1. Setiap penggunaan atau peruntukan lahan pemakaman dan kegiatan atau usaha dibidang pelayanan pemakaman dan penguburan (kremasi) harus mendapat izin dari Walikota Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk
2. Perizinan penggunaan atau peruntukan lahan pemakaman sebagaimana pada ayat (1) akan disesuaikan atau mengacu pada rencana tata Kota Pekanbaru.
Izin usaha berlaku selama usaha masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikota Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk.
Izin usaha jasa pelayanan pemakaman gugur apabila tidak didaftar ulang
Terhadap pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kontribusi 10% (sepuluh persen) dari hasil usaha.
Pembinaan dan pengendalian terhadap usaha bidang pelayanan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Walikota Pekanbaru.

Pasal 18

Izin penggunaan tanah makam se bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.
Permohonan perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin berakhir



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apabila izin penggunaan tanah makam diperpanjang setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi tambahan sepanjang belum digunakan untuk pemakaman jenazah lain.

Izin penggunaan tanah makam tidak berlaku lagi apabila tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Petak makam yang tidak diperpanjang setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk pemakaman ulang (makam tumpangan).

Pasal 19

Tiap petak tanah makam ditempat pemakaman umum harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara bergiliran clan berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam sebagaimana disebut dalam Pasal 18 ayat (5).

Pasal 20

Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi mayat atau kerangka dan tidak boleh untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal.

2. Izin Pengelolaan Jasa Pelayanan Pemakaman

Pasal 21

1. Setiap kegiatan usaha jasa pelayanan pemakaman berupa pengelolaan rumah duka, pengelolaan mobil jenazah dan atau badan hukum sosial keagamaan wajib mendapat izin dari Walikota Pekanbaru

2. Setiap pengangkutan mayat/kerangka mayat keluar daerah atau keluar negen wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Setiap kegiatan penyimpanan mayat/kerangka mayat yang dilaksanakan oleh badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan wajib mendapat izin Walikota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk.

Pemegang izin berkewajiban mentaati dan melaksanakan semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

BABX

WAKTU PEMAKAMAN

Pasal 22

Waktu memakamkan, menggali, memindahkan dan mengabukan (kremasi) mayat dilakukan antara pukul 06.00 s/d 18.00 Wib kecuali apabila Walikota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar jangka waktu dimaksud.

BAB XI PEMELIHARAAN

Pasal 23

Pemeliharaan dan perawatan tempat pemakaman umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemeliharaan dan perawatan tempat pemakaman bukan umum dilakukan oleh pengelola. Keluarga/ ahli waris diwajibkan membayar biaya pemelihara untuk setiap jangka waktu 3 (tiga) tahun. Keluarga/ ahli waris wajib ikut turut serta memelihara tanah pemakaman dalam hal ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.

BAB XII LARANGAN DAN TATA TERTIB Larangan Pasal 24

Dilarang:

- c. memakamkan mayat selain pada tempat pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5).
- d. mendirikan bangunan makam diatas petak makam.
- e. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun diatas atau dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya kecuali batu nisan.
- f. menggunakan peti jenazah yang tdk mudah hancur.
- g. menanam pohon di petak tempat pemakaman umum kecuali tanaman hiasan yang letaknya dan jenisnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Tata Tertib di pemakaman Pasal 25

- a. Tempat pemakaman harus tampak bersih, indah dan tertib dengan mengatur tanah tempat pemakaman sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan memelihara kebersihan pemakaman, keindahan lingkungan baik taman maupun penghijauan.
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat pemakaman.
- c. menjaga ketertiban umum pada waktu pelaksanaan pemakaman.

BAB XIII PERSYARATAN

Pasal 26

Penempatan pemakaman harus dibuat site plan yang meliputi pembagian/pengukuran blok atau kapling dilengkapi dengan sarana jalan, minimal lebar 2,5 meter. jarak pengelompokan tempat pemakaman bagi masing - masing pemeluk agama minimal 3 meter bentuk bangunan, ukuran tipe atau model mnsan akan ditetapkan d •lam Keputusan Walikota Pekanbaru. tempat pemakaman disamping berfungsi sebagai makam juga agar di tata sehingga dapat berfungsi sebagai taman terbuka hijau. Penggunaan tanah untuk pemakaman mayat atau kerangka mayat disesuaikan tidak lebih dari 2,5 x 1,5 meter dengan kedalaman

minimal 1,5 meter. Dengan jarak pemakaman 40 cm satu dengan yang lain.

Pemakaman sistem tumpang dapat dilakukan diatas atau disamping mayat yang telah dimakamkan sekurang - kurangnya 3 (tiga) tahun atas persetujuan ahli wans Pemakaman sistem tumpang dapat dilakukan diantara jenazah anggota keluarga dan atau diantara jenazah orang lain yang sudah tidak dimohon izinnya sekurang - kurangnya selama 3 (tiga) tahun.

Bangunan makam tanpa izin dapat dibongkar. Pembuatan bangunan makam baik bentuk, ukuran atau model nisan dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana yang telah ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 27

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menetapkan biaya perizinan dan biaya pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, penggunaan tanah, biaya oprasional dan kebersihan.²¹

Pemakaman Umum

Pemakaman disebut juga penguburan sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan. Pemakaman bisa bersifat umum (semua orang boleh dimakamkan disana) maupun khusus, misalnya pemakaman menurut agama, pemakaman pribadi milik keluarga, taman makam pahlawan, dan sebagainya. Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia.

Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti sebagai RTH, daerah resapan air, dan paru-paru kota.²²

²¹Negara Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat", (Pekanbaru: Lembaran Negara tahun 2012).

²²Irma maulida, "Tinjauan Yuridis Status Hukum Kepemilikan Bangunan Diatas Tanah Pemakaman" (Jurnal Universita semarang), Volume 3., No.1(2023) h. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifudin Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan. Pelayanan pemakaman meliputi pelayanan penyediaan tanah makam dan pelayanan pengangkutan mayat. Faktor-faktor pertimbangan lokasi menyangkut pertimbangan pola sebaran penduduk dan perkembangannya, serta adat/kebiasaan masyarakat (agama).²³

Sedangkan faktor-faktor pertimbangan fungsi fisik tata ruang menyangkut pertimbangan kondisi fisik teknis, daya hubung (aksesibilitas), dan nilai lahan. Di samping itu, pertimbangan selanjutnya yang sangat penting dan berkaitan dengan beberapa faktor di atas adalah faktor kebijaksanaan dan kelembagaan yang berperan penting dalam mengatur masalah penyediaan dan pengelolaan lahan pemakaman di perkotaan.²⁴

Peraturan Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota). Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana

²³ Dwi Apriyanto, "Eksistensi Tempat Pemakaman Umum" <http://eprints.itenas.ac.id/1402/5/05%20Bab%202%20242015021.html> (diakses pada 18 februari 2023 pukul 09:19 WIB).

²⁴ Satuan polisi pamongpraja bojonegoro, "pengertian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah" <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14> (diakses pada 18 februari 2023 pukul 19:40 WIB).

dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan.²⁵

Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah²⁶

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:

- a. Memihak kepada rakyat banyak.
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Sedangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara

²⁵ Satuan polisi pamongpraja bojonegoro,” pengertian peraturan daerah dan kepala daerah” <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14> (diakses pada 18 februari 2023 pukul 19:40 WIB).

²⁶ Abdullah, Rozali, “Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2005,), cet.ke-1, h 131-132.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hakiptemilk UIN Suska Riau
- Sate Ilamb University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses persiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD. Kewenangan membuat peraturan daerah adalah wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pembentukan suatu peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi yang muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Muatan suatu peraturan daerah yang baik harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan, atau secara tertulis. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari proses persiapan sampai pada waktu pembahasan rencana peraturan daerah.²⁷

Proses penetapan suatu peraturan daerah dilakukan dengan penetapan sebagai berikut:

²⁷ *Ibid.*, h. 133.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

b. Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD kepada Bupati, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan.

c. Rancangan peraturan daerah ditetapkan Bupati paling lambat tigapuluh hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.

Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan. Apabila peraturan daerah tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi terdiri dari dua kata, yakni Fiqh dan Siyasah. Secara Etimologis, Fiqh merupakan bentuk masdhar dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. Secara etimologis Fiqh adalah Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang di pahami dari dalil-dalil yang rinci.²⁸

Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, siyasah berarti tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari

²⁸ Muzar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), cet .ke-1 h. 2.



kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah menurunkan wahyu untuk mengaturnya.²⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya "*Fiqh Siyasah*" mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasardasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fiqh siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.³⁰

Berdasarkan definisi di atas Fiqh Siyasah, ilmu pemerintahan negara Islam yang membahas secara rinci kompleksitas mengatur seluruh umat manusia, berupa hukum penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan atau sejalan dengan ajaran islam, guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di jalannya.

²⁹ *Ibid.* h. 9.

³⁰ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1997), cet. ke-1 h.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ruang Lingkup Fiqh siyasah

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup di Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syur'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idar'iyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliya/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).³¹

Pembagian diatas menjadi tiga pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif. Peradilan oleh lembaga yudikatif dan administratif pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik Luar Negeri, bagian ini mencakup bagian hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga Non

³¹ Muhammad Iqbal, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: PT. Kencana, 2014), ce ke-1, h. 15.

muslim yang berada dalam kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara Negara Muslim dengan negara Non muslim, atau disebut juga dengan hubungan Internasional.

- c. Politik Keuangan Moneter, antara lain membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak publik, pajak, perbankan³²

Dapat di simpulkan bahwa ruang lingkup Fiqh Siyasah dapat di peroleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah di ajarkan dalam islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan berkaitan tentang maslahat kehidupan bernegara.

Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasaan dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan *siyasah tasyri'iyah* berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun *siyasah qadhaiyah* merupakan upaya lembaga dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

³² *Ibid.* h. 16.

³³ Abdurahman Taj, *op.cit*, h.8.



Mengenai peran pemerintah terhadap pemekaran wilayah kecamatan adalah sebagai bentuk amanah sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang pemekaran wilayah, hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kajian fiqh siyasah nya disebut dusturiyah dan dalam suatu negara penerapan peraturannya oleh lembaga peradilan sesuai dengan tingkatan, baik legislasi maupun regulasi, hubungan luar negeri, serta kebijaksanaan keuangan dan moneter dalam fiqh siyasah disebut *maliyyah* (Keuangan dan Moneter).

B. Penelitian Terdahulu

Kartini (2018)

Penelitian Kartini (2018) dengan judul “Analisis Ambanag Pemakaman di Kota Makassar”, dalam mpenelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggambarkan gejala atau fenomena sosial secara kuantitatif yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini yakni besaran ambang batas lahan pemakaman umum Islam di Kota Makassar dengan menggunakan analisis daya tampung menunjukkan bahwa daya tampung lahan pemakaman Islam di Kota Makassar masih mampu menampung hingga tahun 2021 dengan sistem normal, sedangkan untuk sistem tumpuk mampu menampung hingga taun 2019.³⁴

2. Ahmad Zuliyanto (2015)

Penelitian Ahmad Zuliyanto (2015) dengan judul “ Penataan Lokasi Pemakaman Kota Malang Berbasis Geographic Informatika System

³⁴Kartini, “Analisis Ambanag Pemakaman di Kota Makassar” (Skripsi, Universitas Makassar, 2018)

Menggunakan *Metode Analytic Hierarchy Process* (AHP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan tabel dan data angka. Hasil penelitian ini bahwa proses pembuatan proqram penataan Lokasi Pemakaman Kota Malang berbasis geographic nformation system telah selesai dibuat. Dan dari hasil perhitungan menggunakan metode AHP didapatkan TPU Gading sebagai pemakaman yang membutuhkan perluasan dimana TPU Gading memperoleh nilai akhir 319, yang didapat dari pemberian bobot untuk 4 kriteria seperti yang dijelaskan pada tabel penelitian.

Efrida Sari Sitio (2015)

Penelitian Efrida Sari Sitio (2015), dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Terkait Dengan Penyediaan Lahan Untuk pemakaman Kota Semarang”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitan ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan TPU ngadirejo TPU palir dan TPU jabungan belum dapat difungsikan oleh Pemerintah Kota semarang dalam upayah penyediaan lahan untuk pemakaman.³⁵

Dari beberapa penelitian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Skripsi yang akan diangkat ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang ditulis sebelumnya. Pada penelitian ini berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Mengenai Pemakaman Umum Di Kecamatan Tuah Madani Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah.

³⁵ Efrida Sarisutio, ”*Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Terkait Dengan Penyediaan Lahan Untuk pemakaman Kota Semarang*” (Skripsi, Universitas Semarang, 2009)



C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Tuah Madani

Sebelum penulis menjelaskan tentang sejarah Kecamatan Tuah madani. disini kecamatan tuah madani ini termasuk juga sebagai kelurahan simpang baru. Sebelum kelurahan simpang baru menjadi pemekaran. Sekarang ini kelurahan simpang baru ini terbagi pemekaran menjadi kelurahan tuah madani sesuai perda No.4 tahun 2016 kelurahan Tuah Madani ini baru diresmikan bulan Januari 2017. Maka dari itu penulis menjelaskan tentang sejarah kelurahan simpang baru.

Kelurahan Simpang Baru merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Yang merupakan Kota permukiman dan pendidikan. Dikarnakan wilayah Kelurahan Simpang Baru (Tuah Madani) terdapat banyak instansi pendidikan baik dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi dan Universitas.³⁶

Dahulu Kelurahan Simpang Baru bukanlah sebuah Kelurahan tetapi hanya sebuah nama jalan yang menghubungkan antara Tabek Gadang ke Bangkinang dan Pantai cermin, pada tahun 1950 Simpang Baru (Tuah Madani) masih masuk di kawasan Desa Terantang Kecamatan Kampar, lama kelamaan atau tepatnya ditahun 1968 Simpang baru mulai merintis untuk menjadi Desa sendiri atau disebut dengan istilah Desa Muda.

Setelah beberapa tahun berjalan desa muda memiliki banyak Kepala Keluarga yaitu berkisar antara 200 KK sehingga sudah bisa untuk

³⁶ Dokumen Kantor Camat Tuah Madani



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memisahkan diri dari Desa Terantang Kecamatan Kampar dan membentuk desa sendiri. Tepat pada tahun 1971 barulah Desa Simpang baru (Tuah Madani) secara resmi dibentuk dan di kepalai oleh seorang tokoh perjuangan yaitu bapak Muhammad Zein Adapun suku yang pertama kali berdiam serta membuat rumah di Daerah Simpang Baru adalah Ocu yang berasal dari Lubuk Siang, Siak Hulu, Kampar dan sebagai suku tempatan yang dikategorikan sebagai pendatang kedua adalah Suku Minang berasal Sumatera Barat.

Sejak terbentuknya Desa Simpang Baru di tahun 1971 hingga tahun 1997, empat (4) orang telah memimpin Kelurahan ini. Adapun Lurah yang pertamanya adalah Muhammad Zein memerintah kurang lebih selama 9 tahun (1971- 1980). Tiga tahun pertama dalam kepemimpinannya hanya ada tiga Rukun Keluarga (RK), setelah tiga tahun tersebut barulah terdapat Rukun Warga berdasarkan atas keputusan dari pemerintah propinsi Riau.

Terpilihnya Muhammad Zein menjadi Kepala Desa pertama di Simpang Baru atas aspirasi anggota masyarakat pada waktu tersebut yang menganggap bahwa Muhammad Zein adalah orang yang paling pantas dan cocok untuk memimpin Desa ini namun tetap berdasakan musyawarah. Desa Simpang Baru mengalami perubahan besar pada tahun 1997 yaitu menjadi Kelurahan Simpang Baru dengan wilayah yang membentang luas yaitu dari Rimbo Panjang meluas hingga ke Tapung dan sampai Sungai Siak Rumbai berbatasan dengan Pantai Cermin dari utara, selatan berbatasan dengan Desa Kualu dan Kubang, barat berhadapan dengan Rimba Panjang dan timur



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbatasan dengan Sidomulyo yang pada waktu tersebut dipimpin oleh seorang Lurah yang bernama Zulkifli.

Selanjutnya di ganti oleh Edi Rizal, Syaiful Bahri, Dewi Tari, Nopendrike, dan Arianto sampai sekarang, pada masanya Kelurahan Simpang Baru memiliki 13 RW (Rukun Warga) dan 73 RT (Rukun Tetangga) dengan luas wilayah Kelurahan 10, 44Km² dan secara geografis Kelurahan ini terdiri dari daratan rendah, beriklim tropis, sebagian tanah berlahan liat dan gambut.

Adapun batas wilayah Kelurahan Simpang Baru ssaat ini berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki 50 .
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Delima

Penggunaan tanah di Kelurahan ini sebagian besar digunakan untuk bangunan perkantoran, perumahan, Ruko dan instansi pendidikan, sementara Penduduk asli yang mendiami kawasan ini adalah sebagian besar suku Ocu dan Minang. Dan sebagai penduduk pendatang yang dikategorikan sebagai yang bukan Ocu dan Minang, penduduk pendatang yang berdomisili di Kelurahan Simpang Baru (Tuah Madani) berasal dari daerah seperti pulau Jawa, Medan dan lain sebagainya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini berfokus pada fenomena yang ada untuk kemudian difahami dan dianalisis secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan atau tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.³⁷ Pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan kondisi real yang terjadi di masyarakat dan menyingkap fenomena yang tersembunyi (*hidden issues*) dari seluruh dinamika masyarakat.

Penelitian kualitatif dalam pendekatan bersifat ini dapat dan holistic akan menghasilkan penjelasan yang lebih banyak dan bermanfaat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format deskriptif, baik terhadap individu maupun kelompok yang lazimnya diteruskan pula dengan analisis kualitatif.³⁸ Dengan pendekatan ini diharapkan akan diperoleh sebuah gambaran yang objektif mengenai kebijakan Pemerintah Kecamatan tampan terhadap pemekaran dikota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian

³⁷ Sutrisno Hadi, "Statistik", (Yogyakarta: Andi Offised, Jilid 2, 1999), h. 204

³⁸ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik" (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), ceke-1 h. 117



yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*Field Research*) yaitu lokasi di Kecamatan Tuah Madani yang menitik beratkan pada Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kecamatan Tuah Madani Dalam Perspektif Fiqh Siyash

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Pemerintah Kota Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kecamatan Tuah Madani Dalam Perspektif Fiqh Siyash

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang memiliki karakteristik yang telah dijadikan subjek atau objek penelitian guna dipelajari dan ditarik kesimpulan.³⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah berjumlah 3 orang, yakni terdiri dari adalah 1 orang Dinas Sosial, dan 2 orang pemerintah kecamatan tuah madani.

³⁹ Sugiono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. ke-3, h. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi sehingga sampel adalah representasi dari populasi.⁴⁰ Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang pemerintah kecamatan tuah madani dan 2 orang masyarakat kecamatan tuah madani. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu sampel dalam penelitian ini 3 orang atau sebanyak populasi tersebut. Sampel ini disebut juga dengan sebutan “total sampling”.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan atau informan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu yang diambil langsung dari pihak informan yaitu pemerintah kecamatan Tuah Madani dan Dinas Pemakaman Pekanbaru.
2. Data sekekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.⁴¹

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sesuai dengan keperluan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

⁴⁰ *Ibid.* h. 163.

⁴¹ Amiruddin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003), ceke-1 h 30.



UIN SUSKA RIAU

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diamati.⁴² Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang pada pokoknya mengamati gejala fisik dan sosial sesuai keadaan sebenarnya. Hal yang diobservasi adalah aspek tingkah laku manusia mengenai gejala alam, ataupun mengenai proses perubahan yang Nampak.⁴³

Wawancara

Wawancara, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden..⁴⁴

Dokumentasi

Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁴⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁴²Wayan Nurkencana, “*Pemahaman Individu*” (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), cet.ke-1, h. 35.

⁴³Winarno Surahman, “*Pengantar Penelitian Ilmiah*” (Bandung: Teratai 1985), cet.ke-1, h. 165.

⁴⁴Muh. Musa, Titi Nurfitri, “*Metodologi Penelitian Pendidikan*” (Jakarta: Fajar Agung, 1988)cet.ke-1, h. 49.

⁴⁵Burhan Bungin, “*Penelitian Kualitatif Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*” (Jakarta: Putra Grafika 2007), cet.ke.1, h. 121.

G. Metode Analisis Data

Data yang dianalisa melalui metode: analisis data kualitatif adalah dengan mengklasifikasikan data kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut. Kemudian di uraikan antara data yang satu dengan yang lain dihubungkan untuk ditarik kesimpulan atau gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Dak Iptan mink UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan dan dilakukan analisis data pembahasan, maka dapat penulis simpulkan bahwa Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2012 tentang pemakaman umum sudah terimplementasi, namun memang belum maksimal dikarenakan minimnya faktor komunikasi dan koordinasi dan fasilitasi sarana pra sarana sehingga menjadi salah satu faktor penghambat untuk proses pelaksanaan program sebagaimanaketentuan yang ada di peraturan.

1. Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kecamatan Tuah Madani evaluasi mengenai implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kecamatan Tuah Madani memerlukan informasi lebih lanjut mengenai data aktual, dampaknya pada masyarakat, dan aspek-aspek lain yang relevan. Jika Anda ingin informasi lebih rinci, disarankan untuk menghubungi sumber resmi terkait hukum dan peraturan di daerah tersebut.
2. Faktor-faktor yang mengimplementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kecamatan Tuah Madani, dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk besaran retribusi, kondisi ekonomi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, transparansi penggunaan dana, kualitas pelayanan, pengawasan, komitmen pemerintah, keterlibatan stakeholder, dan edukasi publik. Kesuksesan implementasi akan tergantung pada bagaimana faktor-faktor ini dikelola dan diintegrasikan dalam proses pelaksanaan peraturan.

3. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kecamatan Tuah Madani Dalam kesimpulan, perspektif fiqih siyasah cenderung mendukung implementasi peraturan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dari sudut pandang memenuhi kepentingan umum, keadilan, tanggung jawab sosial, dan pemenuhan kebutuhan publik. Namun, untuk mendapatkan pandangan yang lebih akurat, sebaiknya berkonsultasi dengan ulama atau ahli fiqih yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dalam konteks ini.

Saran

Saran dari penulis terkait dengan Implementasi Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemakaman Umum di Kecamatan Tuah Madani yakni bagaimana kedepannya pihak *stakeholder* yang terkait seperti pemerintah kecamatan, Dinas Sosial, dan pengelola makam agar dapat lebih memasifkan komunikasi dan koordinasi, dan membuat kebijakan khusus untuk menindak lanjuti peraturan tersebut sehingga menjadi aturan turunan yang dapat di jadikan pedoman.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta Ditangguhkan UIN Suska Riau
 Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang
 1. Diliang sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber
 a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- A. Buku**
- Agustin Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008. cet.ke-1.
- Haruddin, Umiarso. *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016. cet.ke-1
- Soedjono, Veithzal Rivai. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. cet.ke-1
- Depa, Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008. Cet ke-1.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur”an dan Tafsirnya*, Jakarta: Depag RI, 2009.
- Djazuli, A. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana. 2003. cet.ke-1.
- Gaffar, H Affan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. cet.ke-1.
- Qiblat, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014. cet.ke-1
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996. cet.ke-1
- Hunaidi, Rahmad. *Pengaturan Executive Review Terhadap Peratutran Daerah*. Kalimantan Tengah : Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, 2018. Cet ke-1.
- Samah, Abu. *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Derah*, Pekanbaru: Suska Press, 2018. cet.ke-1.
- S. Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011. cet.ke-1.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013. cet.ke-1
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.



Lexy, J.Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009. Cet ke-1.

Wulandari, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012. cet ke-1.

Wulandari Murcitaningrum. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Edisi Revisi*, Bandar Lampung: Ta'lim Press. 2013. Cet ke-1.

Wulandari. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020. cet ke-1.

Wulandari. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: Med Press, 2007. cet ke-1.

B. Jurnal

A. Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan* Universitas Jambi, Volume.2 Nomor.4 tahun 2010

Anjeli Adelia Febnalani, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat*, Skripsi: Uin raden intan, Lampung: 2018

Amalia Sari sutio, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Terkait Dengan Penyediaan Lahan Untuk pemakaman Kota Semarang*. Skripsi: Universitas Semarang. 2009.

Amalia Maulida *Tinjauan Yuridis Status Hukum Kepemilikan Bangunan Diatas Tanah Pemakaman* Jurnal,Universita semarang, Volume 3., No.1 Tahun 2023.

Jurnal Patriot Volume 2 Nomor 2, Tahun 2020 ISSN 2655-4984 (Print) ISSN 2714-6596 (Online) 631

Kartini, *Analisis Ambanag Pemakaman di Kota Makassar*. Skripsi: Universitas Makassar. 2018.

C. Internet

Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Terhadap Peningkatan Asli Daerah Pad Di Kota Palopo, <https://core.ac.uk/download/pdf/77623719.pdf>, diakses pada 22 februari 2023.



UIN SUSKA RIAU

Satuan Polisi Pamongpraja Bojonegoro, *Pengertian Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah*
<https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14> diakses pada 18 Februari 2023

D. Peraturan Perundang-undangan


Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Lembaran Negara tahun 1987.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 03 tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, Lembaran Negara tahun. 2012.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

INSTRUMEN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PEKANBARU NOMOR 03 TAHUN 2012 MENGENAI PEMAKAMAN UMUM DI KECAMATAN TUAH MADANI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Apakah Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2012 sudah terlaksana dengan efektif?

Apa aspek yang menjadi faktor pendukung atau penghambat dalam proses pelaksanaan atau implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 mengenai pemakaman umum di kecamatan Tuah Madani?

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah setempat dalam merealisasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kecamatan Tuah Madani Dalam Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Ronelia Anggi Syafitri
 NIM : 11820425164
 ProgramStudi : Hukum Tata Negara

Telahdimunaqasyahkanpada:

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Agustus 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Penguji II
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/309/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 13 Januari 2023

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RONELIA ANGGI SYAFITRI
 NIM : 11820425164
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Kecamatan Tuah Madani

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Mengenai Pemakaman Umum Di Kecamatan Tuah Madani Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/211/2023



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/52825 tanggal 17 Januari 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : RONELIA ANGGI SYAHFITRI
2. NIM : 11820425164
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. HR. SOEBRANTAS PANAM NO. 62 KEL. SIDOMULYO BARAT KEC. TAMPAN-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PEKANBARU NOMOR 03 TAHUN 2012 MENGENAI PEMAKAMAN UMUM DI KECAMATAN TUAH MADANI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
 3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640529 198603 1 003

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52825
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/309/2023 Tanggal 13 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RONELIA ANGGI SYAFITRI |
| 2. NIM / KTP | : | 11820425164 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PEKANBARU NOMOR 03 TAHUN 2012 MENGENAI PEMAKAMAN UMUM DI KECAMATAN TUAH MADANI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KECAMATAN TUAH MADANI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

tan Syarif Kasim Riau